



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR:100.3.3.2/Kep. 224 -Disperkim/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM STRATEGI IMPLEMENTASI PERCEPATAN PENANGANAN
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KABUPATEN BANDUNG BARAT MERENOVASI RUMAH

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat khususnya masyarakat kurang mampu yang membutuhkan bantuan hunian, perlu dilakukan secara selektif, cepat, dan tepat sasaran;
- b. bahwa untuk menjamin pelaksanaan percepatan penanganan rumah tidak layak huni sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dibentuk tim yang memiliki tugas dan tanggung jawab strategis dalam merumuskan dan mengoordinasikan implementasi kegiatan secara terpadu dan terarah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Strategi Implementasi Percepatan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Bandung Barat Merenovasi Rumah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6624);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 136);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Tugas, Fungsi Dan Rincian Tugas Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021 Nomor 38);
8. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021 Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Implementasi Percepatan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Bandung Barat Merenovasi Rumah dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana di maksud dalam Diktum Kesatu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas pokok, fungsi dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat.
- KEEMPAT : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Bupati Nomor : 100.3.3.2/Kep.179-Disperkim/2024 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kabupaten Bandung Barat Merenovasi Rumah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 23 Juli 2025
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

JEJE RITCHIE ISMAIL

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR:100.3.3.2/Kep. 224 -Disperkim/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM IMPLEMENTASI
PERCEPATAN PENANGANAN RUMAH TIDAK
LAYAK HUNI KABUPATEN BANDUNG BARAT
MERENOVASI RUMAH

SUSUNAN PERSONALIA TIM IMPLEMENTASI PERCEPATAN PENANGANAN RUMAH
TIDAK LAYAK HUNI KABUPATEN BANDUNG BARAT MERENOVASI RUMAH

- Penanggung Jawab : Bupati Bandung Barat.
- Pengarah : Sekretaris Daerah.
- Ketua : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- Anggota :
- Verifikator : 1. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah;
2. Kepala Bidang Pengembangan Perumahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
3. Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
5. YOSEP NUGRAHA, ST, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli muda pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
6. ELLYTA SJAIFOEL, ST, MT Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
7. NOVAN RIAN TO,ST, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama.
- Pelaksana dan Monitoring Evaluasi : 1. Kepala Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2. Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
3. Kepala Bidang Penataan Bangunan, Prasarana Permukiman dan Bina Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
4. Kepala UPTD Taman dan Pemakaman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. DADANG , SAP., Analis Perumahan;
6. FERA MUTIARA SARI PUTRI, ST., Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama;
7. DANI SETIAWAN SUADA, S.Kom Analis Pengembangan sarana dan Prasarana pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
8. DEDI MUHTAR., Analis Pengembangan sarana dan Prasarana pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;

9. Staf Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
10. Staf UPTD Taman dan Pemakaman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

JEJE RITCHIE ISMAIL

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR:100.3.3.2/Kep. 224 -Disperkim/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM IMPLEMENTASI
PERCEPATAN PENANGANAN RUMAH TIDAK
LAYAK HUNI KABUPATEN BANDUNG BARAT
MERENOVASI RUMAH

RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS TIM IMPLEMENTASI
PERCEPATAN PENANGANAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KABUPATEN BANDUNG
BARAT MERENOVASI RUMAH

Penanggung Jawab :

- a. Memberikan arahan strategis dalam pelaksanaan program Kabupaten Bandung Barat Merenovasi Rumah (KBB MERENAH);
- b. Menetapkan kebijakan dan keputusan penting terkait pelaksanaan program; dan
- c. Memberikan Rekomendasi Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Pengarah :

- a. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Tim Implementasi;
- b. Memberikan masukan dan pengarahan teknis dan administratif kepada Ketua Tim;
- c. Mengkoordinasikan lintas perangkat daerah agar mendukung pelaksanaan program; dan
- d. Memberikan Rekomendasi Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Ketua :

- a. Memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan Tim;
- b. Mengkoordinasikan seluruh anggota tim sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
- c. Memastikan seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan berjalan sesuai ketentuan; dan
- d. Menyusun laporan akhir kegiatan untuk dilaporkan kepada Pengarah dan Penanggung Jawab.

Sekretaris :

- a. Mengorganisasi administrasi tim dan mendukung kelancaran kerja tim;
- b. Menyusun dan mendokumentasikan rencana kerja, jadwal, dan notulen rapat tim;
- c. Menyusun laporan berkala serta rekapitulasi kegiatan dari tiap kelompok kerja (verifikator dan pelaksana);

Anggota :

Verifikator :

- a. Melakukan koordinasi dengan pihak aparat setempat;
- b. Melaksanakan survey lokasi dan menyusun rencana anggaran biaya untuk keperluan Kabupaten Bandung Barat Merenovasi Rumah (KBB MERENAH);
- c. mengidentifikasi kebutuhan material yang diperlukan dalam pembangunan Kabupaten Bandung Barat Merenovasi Rumah (KBB MERENAH);
- d. melaksanakan survey dan membuat kesepakatan dengan pemilik calon penerima manfaat; dan
- e. melaksanakan pengadministrasian.

Pelaksana dan Monitoring Evaluasi :

- a. melaksanakan penyusunan daftar rencana pembelian bahan bangunan;
- b. melakukan pemesanan bahan bangunan dari toko material bangunan.
- c. melaksanakan pemeriksaan dan penerimaan bahan bangunan yang dikirim toko material bangunan.
- d. melaksanakan pembayaran bahan bangunan.
- e. menetapkan pelaksana konstruksi Kabupaten Bandung Barat Merenovasi Rumah (KBB MERENAH);
- f. membayar upah kerja.
- g. evaluasi konstruksi (penyusunan laporan pertanggungjawaban).
- h. Pelaporan (Pra, Pelaksanaan dan Pasca Pelaksanaan).

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

JEJE RITCHIE ISMAIL